

PUTUSAN

Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 15 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Manager KJS BMT Projo Artha Sejahtera, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kha Dahlan No. 43 Badegan Rt 10 Bantul, dalam hal ini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Pardiyana Bin Tjokro Suharjo, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 19 September 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Klepu Rt 003 Rw 001 Giriasih Purwosari Gunungkidul sebagai Tergugat I

Hery Murwani Binti Sukarno Brotoharjono, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 20 November 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , tempat kediaman di Klepu Rt 003 Rw 001 Giriasih Purwosari Gunungkidul sebagai Tergugat II;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku istri ke BMT Projo Artha Sejahtera bertemu dengan Andi Maryanto selbihnya disebut sebagai PENGGUGAT. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi pelunasan hutang Bank Danamon dan modal usaha;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa TERGUGAT I telah mengadakan transaksi utang piutang dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1449/IJR/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1449/IJR/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang telah diterangkan dalam Posita 03 di atas, antara lain :
 - a. Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 25.000.000,- (terbilang : dua puluh lima juta rupiah) di dalam Pasal 1;
 - b. Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sehingga jatuh tempo 29 Juli 2021 dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) di dalam Pasal 2;

- c. PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya di dalam Pasal 2 angka 4;
 - d. Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT memberikan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Pardiyan (19-09-1960), terletak di Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 00444, Surat Ukur tanggal 20-09-2007, No. 00288/Giriasih/2007, Luas 2.017 m², di dalam Pasal 6;
 - e. Sesuai kesepakatan apabila Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka Pihak Kedua yakni PENGGUGAT dapat menjual kendaraan yang dijaminkan kepadanya di dalam pasal 5;
5. Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran setiap bulan sampai dengan gugatan ini dibuat, para TERGUGAT tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT;
 6. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya;
 7. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan PARA TERGUGAT, menimbulkan Kerugian Materiil, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT maka sudah sewajarnya PARA TERGUGAT dibebani untuk membayar ganti rugi. Sehingga gugatan diajukan dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	= Rp.20.824.999,-
b. Sisa Margin/Keuntungan	= Rp. 9.091.668,-
c. Denda Keterlambatan	= Rp. 2.500.000,-
d. Biaya perkara	= Rp. 2.583.333,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 35.000.000,-;

8. Bahwa akibat adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immateriil, sebab apabila uang tersebut diputar atau dimasukan/disimpan di BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan yang besar oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT uang sebesar disebutkan di atas dan mengembalikan uang tersebut kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Bantul meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Pardiyana (19-09-1960), terletak di Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 00444, Surat Ukur tanggal 20-09-2007, No. 00288/Giriasih/2007, Luas 2.017 m²;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1449/IJR/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding maupun kasasi;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1449/IJR/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

Kerugian Materiil :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	= Rp.20.824.999,-
b. Sisa Margin/Keuntungan	= Rp. 9.091.668,-
c. Denda Keterlambatan	= Rp. 2.500.000,-
d. Biaya perkara	= Rp. 2.583.333,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 35.000.000,-;

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Pardiyanana (19-09-1960), terletak di Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 00444, Surat Ukur tanggal 20-09-2007, No. 00288/Giriasih/2007, Luas 2.017 m², sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Melaksanakan eksekusi atas sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Pardiyanana (19-09-1960), terletak di Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul,

dengan identitas hak milik No 00444, Surat Ukur tanggal 20-09-2007, No. 00288/Giriasih/2007, Luas 2.017 m², untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;

7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ditempuh upaya damai diluar sidang, namun Penggugat tetap meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, Nomor 3402081510790004 tanggal 6 April 2018,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Nomor: 221/SK/Pengurus/VI/2018, tentang Pengangkatan Manager, tanggal 11 Juni 2018, yang ditetapkan oleh Ketua KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1449/IJR/BMTPAS/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus rupiah) atas nama Pardiyana di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 29 Juli 2019 dan Slip Setoran uang sejumlah Rp. 1.015.000,- (Satu juta lima belas ribu rupiah) atas nama Pardiyana di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 29 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama Pardiyana tanggal cetak 17 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 033/SP/BMT-PAS/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 043/SP/BMT-PAS/XI/2019 tanggal 1 November 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 053/E/BMT-PAS/VXII/2019 tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Nomor 558/E/BMT-PAS/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 tentang Permohonan SKMHT ditujukan ke Ibu Hj. Pujiastuti, SH Notaris dan PPAT, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 557/E/BMT-PAS/SP3/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Pengikat Agunan yang dibuat oleh Andi Maryanta selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan Pardiyana tanggal 29 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan akan menyerahkan sertifikat tanah SHM Nomor 00444 Surat Ukur tanggal 20-09-2007 Nomor 00288/Giriasih/2007 atas nama Pardiyana yang akan dikeluarkan dari

Bank Danamon untuk diserahkan ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera yang dibuat oleh Pardiyana tanggal 29 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Permohonan dan Kesiapan Menjadi Anggota KJKS BMT Projo Artha Sejahtera atas nama Pardiyana tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Projo Artha Sejahtera, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Investasi atas nama Pardiyana tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Projo Artha Sejahtera, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Daftar persyaratan pembiayaan dengan agunan sertifikat atas nama Pardiyana tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Projo Artha Sejahtera, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Pengajuan/Permohonan Pembiayaan atas nama Pardiyana tanggal 21 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00444 atas nama Pardiyana, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 September 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 103 yang dikeluarkan Notaris Hj. Pujiastuti, SH tanggal 29 Juli 2019, Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Nomor 519/E/BMT-PAS/VII/2019 perihal Permohonan Informasi Harga Tanah tanggal 24 Juli 2019 kepada Kepala Desa Giriasih cq Kasi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh BMT Projo Artha Sejahtera, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;

B. Saksi:

1. Dandi Setiawarman bin Yulianto, umur 25 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah karyawan BMT Projo Artha Sejahtera bagian marketing;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II adalah nasabah BMT Projo Artha Sejahtera;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II melakukan take over hutang di bank Danamon dan usaha kayunya;
 - Bahwa, saksi mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II adalah akad Ijarah Multijasa;
 - Bahwa, pembiayaan yang diterima oleh Para Tergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar selama 24 bulan yang dimulai bulan Juli 2019 sampai bulan Juli 2021 dengan angsuran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih berapa saksi tidak tahu setiap bulan;
 - Bahwa, jaminan atas pembiayaan tersebut adalah sertifikat tanah atas nama Pardiayana (Tergugat I);
 - Bahwa, saksi mengetahui dimana letak lokasi tanah jaminan tersebut terdapat rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Para Tergugat termasuk kategori nasabah yang wanprestasi karena sejak Agustus atau September 2019 macet dan

tersisa sekitar Rp18.000.000,00 atau Rp19.000.000,00 karena para Tergugat baru mengangsur 4 kali;

- Bahwa saksi pernah mengunjungi para Tergugat namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa SOP BMT Projo Artha Sejahtera untuk mengatasi kredit macet kunjungan atau diskusi dan surat peringatan sebanyak 3 kali serta pemangulan nasabah;
- Bahwa kemudian nasabah membayar lagi lalu setelah itu macet lagi;

2. Nurfi Usmianti binti Warsita, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan BMT Projo Artha Sejahtera;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat sebagai nasabah BMT Projo Artha Sejahtera;
- Bahwa saksi yang membuatkan akta pembiayaan, mengurus administrasi dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
- Bahwa yang melakukan taksasi nilai jaminan adalah Kasi Pemerintah Desa setempat, itu SOP yang dipakai di BMT Projo Artha Sejahtera;
- Bahwa jadwal tentang pembayaran dibuat by system oleh BMT tetapi tidak diberikan kepada Para Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai dengan Para Tergugat, namun berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, telah berupaya namun tidak berhasil sehingga atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatannya, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menjawab gugatan tersebut karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.19 dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (vide bukti P.1) dan Penggugat selaku Manager KPPS BMT Projo Artha Sejahtera (vide bukti P.2),

memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian bukti P.2 dan P.3 terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tersebut, Para Tergugat selaku nasabah dari Penggugat telah melengkapi pengajuan permohonan pembiayaan pada tanggal 21 Juli 2019 beserta seluruh lampiran yang menyatu dengan pengajuan permohonan tersebut (vide P.16). Selanjutnya terjadi proses membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan ijarah multijasa Nomor 449/IJR/BMT.PAS/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 dan jatuh tempo tanggal 29 Juli 2021, dengan pokok pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan fee/ujroh sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Tergugat berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sebanyak 24 kali. (vide bukti P.3 dan P.10). Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa SHM Sertipikat Hak Milik Nomor 00444 atas nama Pardiyana, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 September 2007 (vide P.17) dan telah dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dengan ketentuan, apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka jaminan tersebut disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat (vide P.9, P.11, P.12 dan P.18), serta telah dimintakan informasi harga tanah atas permintaan dari BMT Projo Artha Sejahtera kepada Kepala Desa Giriasih cq Kasi Pemerintahan Desa (vide P.19);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar angsurannya terhitung sejak tanggal September 2019 sebagaimana surat peringatan I-III (vide P.6, P.7 dan P.8). Meskipun pada bulan Januari, Maret dan Juni 2020 Para Tergugat melakukan angsuran kembali (Vide P.5), namun selanjutnya berhenti sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk melunasi kerugian materiil akibat wanprestasi yang telah dilakukan oleh para Tergugat dengan perincian :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan | Rp.20.824.999,- |
| b. Sisa Margin/Keuntungan | Rp. 9.091.668,- |
| c. Denda Keterlambatan | Rp. 2.500.000,- |
| d. Biaya Perkara | Rp. 2.583.333,- |

Total kerugian materiil Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sepanjang pembuatan akad sampai sekarang Para Tergugat pernah melakukan angsuran sebanyak 4x sehingga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat untuk melunasi kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama;

Menimbang, bahwa dalam akad Ijarah Multijasa yang digunakan dalam pembiayaan yang sudah dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat seharusnya menggunakan istilah ujah atau fee sebagai imbalan, namun BMT Projo Artha Sejahtera menggunakan istilah Basil (bagi hasil) terhadap skema yang telah dibuatnya (vide P. 5)

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan dan telah dipertimbangkan majelis ternyata posita angka 1 sampai 6 telah terbukti dan didukung pula oleh keterangan dua orang saksi yang mampu menjelaskan secara kronologis tentang akad yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, termasuk ketika Para Tergugat tidak dapat lagi meneruskan untuk mengangsur sesuai kesepakatan, kecuali posita angka 4 huruf e, yang tidak sesuai dengan bentuk jaminan yang telah diberikan oleh Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kerugian materiil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 11 tentang segala penetapan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bijvoorraad*)

dikesampingkan oleh Majelis karena tidak ada hal mendesak yang memberikan alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam akad Ijarah multijasa Nomor 1449/IJR/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa sepanjang akad yang telah ditanda tangani tersebut Para Tergugat tidak lancar dalam melakukan pembayaran, hanya 4x mengangsur sehingga Para Tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap akad yang telah disepakati;
- Bahwa pihak BMT selaku Penggugat telah melakukan teguran melalui surat peringatan sebanyak 3x pada bulan Oktober, November dan Desember 2019.
- Bahwa pada bulan Januari, Maret dan Juni tahun 2020 Para Tergugat telah kembali mengangsur, namun setelah itu tidak ada lagi angsuran dan tidak ada lagi teguran atau peringatan dari BMT Projo Artha Sejahtera sampai sekarang;
- Bahwa dalam akad Ijarah multijasa telah disepakati Harga Pembelian Rp25.000.000,00 dan Marjin/Keuntungan Rp12.000.000,00 sehingga berjumlah Rp37.000.000,00 yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 24 bulan setiap bulan Rp1.542.000,00;
- Bahwa sampai sekarang Para Tergugat sudah mengangsur Rp4.175.001 untuk harga pembelian dari Rp25.000.000,00 dan untuk fee/ujroh Rp2.908.332 dari yang telah disepakati Rp12.000.000,00;
- Bahwa kekurangan yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat a. Rp20.824.999,00 untuk harga pembelian dan b. Rp9.091.668,00 untuk fee/ujroh;

- Bahwa Para Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Pardiyana (19-09-1960), terletak di Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 00444, Surat Ukur tanggal 20-09-2007, No. 00288/Giriasih/2007, Luas 2.017 m².
- Bahwa atas jaminan tersebut telah diletakkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin hutang Para Tergugat kepada BMT Projo Artha Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik fakta hukum:

- Bahwa Para Tergugat telah menandatangani akad perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa dengan BMT Projo Arta Sejahtera;
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan wan prestasi atas akad yang telah ditanda tangani tersebut;
- Bahwa Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Pardiyana (19-09-1960), terletak di Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 00444, Surat Ukur tanggal 20-09-2007, No. 00288/Giriasih/2007, Luas 2.017 m².
- Bahwa Pemohon meminta informasi harga tanah yang dijadikan obyek jaminan tersebut kepada Kasi Pemerintahan Desa setempat tidak mengikat karena dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis memberikan pendapatnya, bahwa karena terbukti Para Tergugat melakukan wan prestasi maka diharuskan mengembalikan kerugian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kekurangan yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat a. Rp20.824.999,00 untuk harga pembelian dan b. Rp9.091.668,00 untuk fee/ujroh, sehingga berjumlah Rp29.916.667,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enampuluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk denda atau ta'widh tidak boleh ditentukan sebelumnya karena denda atau ta'widh harus didasarkan pada nilai kerugian riil

(real loss) yang pasti dialami (fixed loss) bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. (vide Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004);

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini Para Tergugat masih melakukan angsuran sampai bulan Juni 2020 dan setelah itu tidak ada surat peringatan lagi sampai perkara ini didaftarkan, sehingga majelis berpendapat tidak ada ta'widh untuk Para Tergugat disamping itu Penggugat juga tidak menyampaikan masalah ini secara riil penggunaannya;

Menimbang, bahwa jaminan Para Tergugat berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Pardiyana (19-09-1960), terletak di Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 00444, Surat Ukur tanggal 20-09-2007, No. 00288/Giriasih/2007, Luas 2.017 m², adalah sah sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar dilakukan eksekusi atas sebidang tanah yang menjadi jaminan tersebut, maka untuk melakukan eksekusi harus melalui proses yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan tidak dapat serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, penjatuhan putusan dapat dilakukan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) bukan bersifat *imperatif* (keharusan) tetapi bersifat *fakultatif* (kebolehan) dengan alasan yang sangat diperlukan, oleh karena itu untuk kehati-hatian dan dengan mengingat ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 1978 maka Majelis menyatakan permohonan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 181 (1) HIR Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1449/IJR/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat *wanprestasi* tersebut kepada Penggugat a. Rp20.824.999,00 untuk harga pembelian dan b. Rp9.091.668,00 untuk fee/ujroh, sehingga berjumlah Rp29.916.667,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enampuluh tujuh rupiah);
6. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Pardiyana (19-09-1960), terletak di Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 00444, Surat Ukur tanggal 20-09-2007, No. 00288/Giriasih/2007, Luas 2.017 m², sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.191.000 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Arief Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh Fatma Faizati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Faizati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp840.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.191.000,00
(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	